

WAQF AL-IRSĀD: MENYOAL PELAKSANAAN DAN KEDUDUKAN WAKAF TANAH “BENGGOK” SEBAGAI SUATU FENOMENA WAKAF NEGARA DALAM KAJIAN *Fiqh*

Iza Hanifuddin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Indonesia
Email:izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Abstract

The village land / *bēngkok* serves as compensation for the salary of the government board through the use of rice field processing. However, not all objects are in the form of rice fields, it can be manifested as a mosque, cemetery, field, and even village *punden*. In the case of rise fields, they can be distributed in turn among the village apparatus from time to time, while the other objects not distributed in turn, since they have been functioning for a long time based on the customary. Such condition is required to be concern to various groups due to the ambiguous status of *bengkoko* whether they are belong to village or public property. Meanwhile, the utilization of that function has also been valid for quite a long time without any conversion. This paper tries to offer the concept of State *Waqf* as an alternative solution to solve the ambiguity of this position. The writer utilize the *Waqf al-Irsad* theory as the State Endowments *Fiqh* considering the functions and benefits of *bengkoko*s religious matters, namely mosques and village graves in which the state has role as policy maker and technical controller of land law.

Abstrak

Tanah *bēngkok* desa berfungsi sebagai kompensasi gaji aparatur desa melalui jalan pemanfaatan pengolahan sawah. Namun, tidak semua objek *bēngkok* berwujud sawah. *Bēngkok* ada yang diwujudkan sebagai masjid, kuburan, lapangan, bahkan *punden* desa. Pada sawah, status pemanfaatannya bisa dipergilirkan di antara aparatur desa dari masa ke masa, sedangkan pada objek selain sawah keberlakuannya tidak dipergilirkan, tetapi sudah berfungsi untuk itu sejak lama, sejak desa adat itu sendiri ada dari zaman nenek moyang. Kedudukan seperti itu perlu menjadi perhatian berbagai pihak karena statusnya yang “ngambang” antara milik desa karena statusnya atau milik masyarakat karena adatnya. Kedua-duanya pasti saling memiliki dan memerlukan. Sementara, pemanfaatan untuk fungsi itu pun sudah berlaku dalam kurun yang cukup lama tanpa ada alih fungsi. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep Wakaf Negara sebagai solusi alternatif mengurai “kengambangan” kedudukan *bēngkok* ini. Penulis menggunakan teori *Waqf al-Irsād* sebagai *Fiqh* Wakaf Negara mengingat fungsi dan manfaat *bēngkok* selama ini lebih banyak untuk urusan keagamaan, yaitu masjid dan kuburan desa di mana negara selama ini sebagai pembuat kebijakan dan pengendali teknis keagrariannya.

Keywords: *Bēngkok*, State *Waqf*, *Waqf al-Irsād*, Grant ‘Umrā, Nadir Village

A. Pendahuluan

Tanah *bēngkok* (ēdibaca *pēpēt*) merupakan istilah di dalam adat pemerintahan desa Jawa untuk menyebut tanah milik desa yang dijadikan sebagai objek bayaran aparatur desa secara adat yang pelaksanaannya dilakukan secara bergilir dan berkelanjutan. Sumber tanah *bēngkok* berasal dari tanah adat desa yang dahulunya disepakati oleh para tetua dan leluhur adat kampung untuk dijadikan sebagai hal sedemikian atau kepeluan desa lainnya.¹ Kebijakan setelah kemerdekaan, tanah *bēngkok* dijadikan sebagai tanah pemerintahan desa yang peruntukan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab kepala desa secara sepenuhnya yang pengaturannya mengacu pada tanah negara berdasarkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Dalam rangka pertimbangan untuk memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan desa yang memuat aturan baru tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, khususnya yang bersumber dari tanah *bēngkok*, maka Presiden Joko Widodo pada 30 Juni 2015 menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 47 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini meneguhkan kedudukan tanah *bēngkok* bukan sebagai sumber pendapatan desa yang masuk ke dalam APBDesa, tetapi dikembalikan pada sistem adat desa, yaitu dikelola oleh kepala desa dan perangkatnya.² Tanah *bēngkok* yang hakikatnya merupakan milik umum, dalam berbagai praktik bisa saja rentan oleh penyelewengan pemanfaatan, baik penyerobotan maupun kongkalikong proyek atas nama kepentingan umum.³

¹ *Bēngkok* dalam sistem agraria adat di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah *bēngkok* tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Tanah ini dibagi tiga peruntukan, yaitu pertama: Tanah *lungguh*, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima; kedua: Tanah *kas desa*, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa; ketiga: Tanah *pengarem-arem*, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal tanah ini dikembalikan pengelolaanya kepada pihak desa. Lihat Jean-Luc Maurer, "Pamong Desa or Raja Desa? Wealth, Status and Power of Village Officers," in *Leadership in Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule*, ed. oleh H. Antlöv dan S Cederroth (Routledge & Curzon, 1994), 105–6.; Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat* (Yogyakarta: LeksBang PRESSindo, 2016), 147. Secara bahasa Indonesia, tanah yang diterima (untuk diusahakan) sebagai pengganti gaji (bagi pamong desa dan sebagainya). Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, tanah ini dimaknai sebagai tanah yang diterima (untuk diusahakan) dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang; tanah jabatan. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah *bēngkok*, kuburan, dan titisara.

² Erik Purnama Putra, "Kembalikan Status Tanah Bengkok Disambut Gembira," www.republika.co.id, 2012, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/12/nrd422-pp-472015-kembalikan-status-tanah-bengkok-disambut-gembira>.

³ "Kasus Tanah Desa Eks Kades Divonis 16 Tahun Penjara," n.d., <https://www.jpnn.com/news/kasus-tanah-desa-eks-kades-divonis-16-tahun-penjara>; "14.034 Meter Persegi Tanah Wakaf Terkena

Untuk mencermati berbagai fenomena *bĕngkok*, Penulis telah melakukan penggalan data riil di lapangan. Ternyata, terdapat berbagai pengelolaan tanah desa yang cukup beragam berdasar kebijakan logis yang dirasa sudah mendasarkan diri pada peraturan. Di Ponorogo, data diperoleh bahwa Masjid Al-Hidayah Randukuning Puhpelem yang berdiri megah sejak 1980 merupakan masjid desa yang tidak bisa disertifikatkan karena tanahnya merupakan tanah *bĕngkok* desa.⁴ Masjid Al-Huda Gondoloyo Setono Jenangan Ponorogo yang berdiri sejak 1838 sulit dimulai pensertifikatannya karena terdapat makam R. Surodiningrat II, mantan Bupati Ponorogo dahulu sehingga status kepemilikan tanah yang semula tidak diketahui oleh masyarakat pada akhirnya dianggap umum sebagai tanah milik pemerintah.⁵ Masjid Al-Fadhilah Genten Ngrupit Jenangan Ponorogo yang berdiri sejak tahun 1927 juga belum bersertifikat wakaf, meskipun sudah dianggap seperti wakaf karena saking begitu lamanya penggunaan masjid tersebut oleh masyarakat. Sepertinya masyarakat enggan mengurus pensertifikatkan tanah masjid ini disebabkan oleh sumber tanah sudah turun temurun tidak diketahui dan diakui sebagai tanah adat. Akibatnya, masyarakat pun sudah mengakuinya sebagai wakaf masyarakat secara turun temurun atau oleh keluarga terdekat dengan asal usul tanah.⁶

Fenomena wakaf tanah seperti di atas bisa disebut *shibh al-waqf* atau praktik yang menyerupai wakaf. Fenomena inilah yang Penulis teliti dan kaji lebih serius untuk mengetahui hakikat praktik yang selanjutnya bisa dijadikan pengembangan pembaharuan konsep dan model wakaf. Sebagaimana diketahui bahwa tanah *bĕngkok* tidak boleh dilepaskan hak kepemilikannya kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, meskipun kepada kepala desa atau perangkatnya sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Namun, tanah *bĕngkok* boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya, yaitu kepala desa. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam sistem pengelolaan tanah *bĕngkok*, misalnya perbedaan prosentase bahagian sawah *bĕngkok* untuk dikelola oleh masing-masing aparat. Larangan memperjualbelikan tanah desa ini ditegaskan oleh Pasal 15 Permendagri 4/2007 yang berbunyi: “(1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat

Persoalannya, bolehkah tanah yang kini telah berstatus sebagai tanah negara ini dijadikan sebagai objek wakaf dengan dasar bahwa sumber tanah ialah tanah

Proyek Tol Batang Semarang,” n.d., <http://properti.kompas.com/read/2017/10/16/163000021/14.034-meter-persegi-tanah-wakaf-terkena-proyek-tol-batang-semarang>.

⁴ Jalaman, Pengurus, *Wawancara*, Di Masjid Al-Hidayah, 17 September 2017, Jam 13.30

⁵ H. Askaf Samsuri, Pengurus, *Wawancara*, Di Masjid NU Jl. Sultan Agung, 18 September 2017, Jam 18.30

⁶ Arwachi, Pengurus, *Wawancara*, Di Rumahnya, 19 September 2017, Jam 15.30

adat dan bagaimana kekuatan hukum sesungguhnya dari sistem pewakafan tanah *bēngkok* melalui kesepakatan warga tanpa melalui proses ikrar dan administrasi wakaf sebagaimana diatur oleh perundang-undangan wakaf. Bagaimanapun, fenomena adat, kemaslahatan urusan keagamaan dan kepentingan umum desa, dan otonomi pemerintahan desa telah menjadi inti dari tarik menarik kepentingan antara kebutuhan desa dan peraturan. Di dalam *fiqh* terdapat konsep *Waqf al-Irsād* untuk menyebut tanah negara yang digunakan untuk kepentingan wakaf umum, misalnya sekolah dan rumah sakit.⁷ Bagaimana konsep wakaf negara pada fenomena wakaf tanah *bēngkok* ini bisa dijalankan akan dibahas dalam tulisan ini menggunakan teori *fiqh*, yaitu *Waqf al-Irsād* dengan tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

B. *Waqf al-Irsād*: Konsep Wakaf Negara dalam Fiqh

Perkataan *waqf* tidak perlu Penulis jelaskan di sini karena sudah menjadi pembahasan umum dalam berbagai kajian wakaf. Tapi, pada kata *al-Irsād* yang berakar kata dari *rasada* sebagai basis teks wacana “wakaf negara” tentu perlu dijelaskan. Perkataan ini bukan saja telah memunculkan kata *irsād* (tanah negara), tetapi juga *arsād* yang artinya alat penunjuk arah kiblat (ka’bah) dengan menggunakan perhitungan ilmu ukur.⁸ Relevansi kedua-dua perkataan ini dalam konteks wakaf ialah terletak pada ketepatan batas dan arah luasan tanah yang menjadi objek *waqf al-irsād* (wakaf negara) harus menjadi perhitungan tepat dan matang menggunakan alat *arsād* atau *rasd al-handasah* (pengukur luas). Di luar kedua arti ini, akar kata *rasada* melahirkan banyak arti, yaitu tempat berkumpulnya binatang, lapangan berumput,⁹ pembayaran zakat,¹⁰ tanah yang sedikit rumput dan air hujan,¹¹ yang menghidupkan

⁷ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 116. Tim ini merujuk kajiannya bersumber dari pemikiran Wahbah al-Zuhayliyy. Beliau bisa dianggap sebagai ulama kontemporer pertama yang menyinggung tema ini dan menyebutnya sebagai wakaf bukan hakiki meski tidak membahasnya tuntas sebagaimana ulama klasiknya. Lihat, Wahbah al-Zuhayliyy, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, vol. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), 303.

⁸ Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al-Qurtubiyy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 3 ed. (Mesir: Mustafa al-Bābiyy al-Halabiyy wa Awlāduh, 1975), 111.

⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, vol. 10 (Bairut: Dar Sadir, n.d.), 177–78.

¹⁰ 10Ismā‘īl bin ‘Ibād bin al-‘Abbās Abū al-Qāsīm al-Tāliqānīy, *al-Muhīt Fi al-Lughah*, vol. 2, n.d., 214.; Abū ‘Abd al-Rahmān al-Khalīl bin Ahmad bin ‘Amru bin Tamīm al-Farāhindīy al-Basrīy, *Kitāb al-‘Ayn*, vol. 7 (Dār wa Maktabah al-Hilāl, n.d.), 96.; Abū Nasr Ismā‘īl bin Hammād al-Jawharīy Fārābiyy, *al-Sahhāh Tāj al-Lughah wa Sahhāh al-‘Arabiyyah* (Bairut: Dār al-‘Ilm al-Malāyīn, 1987), 474.

¹¹ Majd al-Dīn Abū Tahir Muhammad bin Ya‘qūb al-Fayrūzābādīy, *al-Qamūs al-Muhit* (Bairut: Muassisah al-Risalah, 2005), 283.

tanah,¹² harapan di musim kemarau,¹³ hujan pertama,¹⁴ menunggu atau menyiapkan,¹⁵ pengkhususan manfaat hasil tanah,¹⁶ menjaga keamanan jalan,¹⁷ tempat peredaran bintang dan benda langit,¹⁸ pengawasan malaikat,¹⁹ sedikit rumput atau hujan,²⁰ lubang pada tanah, tanah yang terus menerus terkena hujan,²¹ dan mewakili sebagaimana ungkapan hadis²²: فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا yang artinya, Allah mewakili kepada seorang raja atas sebuah jalan. Alquran sendiri menggunakan kata rasada dalam berbagai variannya dalam arti jalan,²³ tempat berkumpul,²⁴ mengintai,²⁵ dan penjaga.²⁶

Semua arti kata di atas diyakini adanya saling keterkaitan jika dikonsepsikan secara utuh dan mendalam. Tapi, kajian ini memastikan apa yang relevan saja tentang *irsād*. *Irsād* ialah penguasaan hak kepemilikan (*iddi‘ā’ al-milkiyyah*) untuk kepentingan wakaf tanpa harus menguasai objek tanah (*sanad al-ard*) agar diambil maslahatnya oleh kaum muslimin.²⁷ *Waqf al-Irsād* ialah istilah yang digunakan oleh *fiqh* untuk menyebut tanah negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf umum, misalnya sekolah dan rumah sakit.²⁸ Wahbah al-Zuhayliyy menyebutnya sebagai *irsād* saja untuk memastikan bahwa hal tersebut bukanlah wakaf hakiki.²⁹

Irsād dimaksudkan sebagai wakaf umum dan bukan dikhususkan untuk orang miskin saja sebagai wujud pelaksanaan tugas dan kewajiban negara. Sebagian Shāfi‘iyyah membuat kaidah: *irsād ‘alā al-milk, irsād ‘alā al-mālik* (wakaf hak milik hakikatnya menjadi wakaf negara). Penerima wakaf, yaitu negara mesti mengatur pengadministrasiannya.³⁰ *Irsād* tidak dianggap sebagai wakaf hakiki menurut

¹² Abû Nasr Ismā‘îl bin Hammād al-Jawharîy Fārabîy, *al-Sahhāh Tāj al-Lughah wa Sahhāh al-‘Arabiyyah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-‘Ilm al-Malāyîn, 1987), 474.

¹³ Abû al-Hasan ‘Alfî bin Ismā‘îl bin Sayyidah Mursîy, *al-Muhkam wa al-Muhîr al-A‘dam*, vol. 8 (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2000), 287.

¹⁴ Abû al-Hasan ‘Alfî bin Ismā‘îl bin Sayyidah Mursîy, *al-Mukhassas*, vol. 2 (Bairut: Dar Ihya’ al-Turath, 1996), 437.

¹⁵ Abû al-Hasan ‘Alfî bin Ismā‘îl bin Sayyidah Mursîy, *al-Mukhassas*, vol. 3 (Bairut: Dar Ihya’ al-Turath, 1996), 177–78.

¹⁶ Wizārah al-Awqāf wa al-Shu‘ûn al-Islāmiyyah, . . . *al-Mawsû‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, vol. 3 (Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu‘ûn al-Islāmiyyah, n.d.), 107.

¹⁷ Rynhārt Bytr Āndūziy, *Takmilah al-Ma‘ājim al-‘Arabiyyah*, vol. 5 (Iraq: Wizārah al-Thaqāfah wa al-A‘lām, 2000), 152.

¹⁸ Ahmad Mukhtār ‘Abd al-Hamid ‘Umar, *Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu‘asirah*, vol. 2 (‘Alam al-Kutub, 2008), 808.

¹⁹ ‘Umar, 2:898.

²⁰ Basrîy, *Kitāb al-‘Ayn*, 7:1879.

²¹ Mursîy, *al-Muhkam wa al-Muhîr al-A‘dam*, 8:287.

²² Abû ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Shaybānîy, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, vol. 15 (Muassisah al-Risalah, 2001), 167.

²³ QS. *al-Tawbah* (9):5; QS. *al-Fajr* (89):14

²⁴ QS. *al-Naba’r* (78):21

²⁵ QS. *al-Jinn* (72):9

²⁶ QS. *al-Jinn* (72):27

²⁷ Dār al-Iftā’ al-Misriyyah, *Fatāwā Dār al-Iftā’ al-Misriyyah*, vol. 6 (Mesir: Dār al-Iftā’ al-Misriyyah, n.d.), 1.

²⁸ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, 116.

²⁹ Zuhayliyy, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, 10:303.

³⁰ Muhammad ‘Alā al-Dîn bin ‘Aliy al-Haskafîy, *al-Durr al-Mukhtār Sharh Tanwîr al-Absar fî Fiqh Mazhab al-Imām Abî Hanîfah*, vol. 4 (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.), 431.

Hanafiyah disebabkan tidak terpenuhinya syarat wakaf, yaitu milik penuh si pewakaf. Di dalam *irsād*, pemilik objek wakaf bukan seseorang (tidak wujud), tetapi negara dan objeknya berasal dari harta negara atau harta *bayt al-māl*. Pendapat lain, *irsād* bisa dianggap sama sebagai wakaf hakiki ketika yang mengambil kebijakan untuk wakaf ialah negara (pemerintah) sebagai yang ditunjuk secara politis menjadi wakil kaum muslimin. Dalam hal ini, negara atau pemerintah hakikatnya dapat disamakan sebagai wakil bagi si pewakaf, yaitu kaum muslimin.³¹ *Irsād* juga disebut dengan istilah *waqf al-muluk wa al-umarā'*.³²

Pandangan al-Qarāfiy tidak sama seperti pandangan umum lainnya bahwa *arsād* itu bukan wakaf hakiki, tetapi menilai wakaf negara (*awqāf al-salātīn*) hakikatnya sama dengan wakaf hakiki karena sang penguasa sebagai pewakaf bersama yang lain hanya bisa memanfaatkan saja dan juga tidak boleh menjualnya.³³ Oleh karena itu, pada *irsād*, proses pewakafannya mesti dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk melayani kepentingan umum.³⁴

Perbedaan tanah wakaf dengan wakaf *irsād* ialah pada asal kepemilikannya. Tanah wakaf kepemilikannya berasal dari individu, sedangkan tanah *irsād* berasal dari penguasa (imam). Tanah yang diberikan oleh negara secara individu kepada rakyat disebut dengan istilah *iqṭā'*. *Iqṭā'* ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang boleh dimiliki (*iqṭā' tamlīk*) dan ada yang tidak boleh dimiliki (*iqṭā' ghayr tamlīk*). Perbedaan antara *iqṭā' tamlīk* dengan *irsād* ialah pada *iqṭā' tamlīk* pemerintah masih bisa mengintervensinya sehingga bisa jadi tidak berlaku selamanya, sedangkan pada *irsād* intervensi tersebut tidak dilakukan karena memang milik pemerintah sendiri dan ia bisa berlaku abadi untuk selamanya. Selain itu, *iqṭā'* lebih untuk kepentingan individu, sedangkan *irsād* untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bersama. *Irsād* agaknya bisa disamakan dengan *himā*, yaitu tanah yang disediakan oleh pemerintah untuk umum yang pemanfaatannya dikhususkan untuk lapangan gembala dan keperluan kaum duaafa, sedangkan *irsād* lebih luas dari itu peruntukannya.³⁵

Waqf al-Irsād ini disepakati ulama sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Islam sebagai pemberi rasa aman di dalam hati rakyat, apalagi jika *irsād* tersebut bersumber dari harta *bayt al-māl* yang diperoleh bukan dari rampasan perang. Bahkan, jika rasa aman tersebut tidak bisa diperoleh kecuali melalui praktik *Waqf al-Irsād*, maka hukum *irsād* ini menjadi wajib dan harus ditegakkan oleh pemerintah dengan prinsip menyalurkan hak rakyat kepada pemilik yang tepat, yaitu rakyat itu sendiri.³⁶ Oleh

³¹ Islāmiyyah, . . . *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 3:107.

³² Ibn 'Abid Muhammad 'Alā' al-Dīn Afandiy, *Hāshiyah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Absār (Fiqh Abū Hanīfah)*, vol. 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), 394.; Misriyyah, *Fatāwā Dār al-Iftā' al-Misriyyah*, 6:235.

³³ Abū al-'Abbās Shihāb al-Dīn Ahmad bin Idrīs bin 'Abd al-Rahmān al-Qarāfiy al-Mālikīy, *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*, vol. 3 ('Ālam al-Kutub, n.d.), 14.

³⁴ Afandiy, *Hāshiyah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Absār (Fiqh Abū Hanīfah)*, 4:431.

³⁵ Islāmiyyah, . . . *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 3:108.

³⁶ Islāmiyyah, 3:108.

karena pentingnya *Waqf al-Irsād* ini, ulama pun menegaskan rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu pemberi *irsād* (*mursid*), penerima *irsād* (*mursād*), *jihah* (arah dan batas *irsād*), dan sigat.³⁷ Syarat seorang penguasa yang berhak melakukan *Waqf al-Irsād* ialah memiliki kecakapan hukum dalam bertindak (*ḡāiz al-tasarruf wa ahliyah al-tabarru*), memiliki kedudukan sebagai iman, yaitu penguasa, menteri, dan aparaturnya (*imām, amīr; wazīr; rajul lahu istiḡāq*), mewakafkannya untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, bukan untuk pribadi.³⁸

Sumber tanah wakaf negara ada dua, yaitu tanah negara dan tanah *bayt al-māl*, baik berbentuk tanah *mawāt* (mati), *kharrāb* (tandus), ataupun subur. Tanah negara ialah wilayah yang tidak dimiliki oleh individu atau *bayt al-māl*, sedangkan tanah *bayt al-māl* ialah tanah yang diperoleh dari seperlima bagian dari tanah rampasan perang. Pada tanah *bayt al-māl* yang dijadikan objek wakaf oleh negara mesti memenuhi kepentingan yang berhak, yaitu fakir miskin, para peminta-minta, masjid, mujahid, mufti, ulama, dan *qādī*.³⁹ Cara pemberian tanah dari *bayt al-māl* untuk wakaf hakikatnya sebagaimana *tasarruf* biasa, yaitu kepada yang berhak, sedangkan cara pemberian tanah negara untuk wakaf bisa juga disebut dengan istilah *iqṭā'* (pemberian tanah negara kepada rakyat). Tanah yang ada pada *bayt al-māl* dan tanah yang ada pada negara, kedua-duanya dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, disyaratkan bahwa pemerintah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai pemerintah dan tahu akan kemaslahatan agar ia tidak terlalu leluasa mewakafkan apa saja yang ia suka secara sesukanya pula. Pemerintah harus mengacu persyaratan dan tidak boleh menyalahi ketentuan tersebut. Sebab, jika keputusan sudah ditetapkan dan diterapkan apa yang demikian ini, tidak bolehlah amalan wakaf ini dibatalkan.⁴⁰

Dalam penjelasan lain didapati bahwa sumber wakaf *irsād* bisa berasal dari tanah negara dan tanah *bayt al-māl*. Wakaf tanah negara disebut *irsād mālik*, sedangkan wakaf tanah *bayt al-māl* disebut *irsād bayt al-māl*. Dinamakan *irsād* karena proses pewakafan kedua-duanya dilakukan oleh negara atau aparat penguasa. Pada *irsād mālik*, penguasa tidak memberlakukan syarat yang ketat sebagaimana *irsād bayt al-māl* karena memang tugas negara memberi pelayanan umum dengan tanah-tanah yang dikuasainya. Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban *irsād bayt al-māl* justru cukup ketat, sebab ia bukan milik negara, tetapi milik umat yang dikuasai dan dikelola oleh negara.⁴¹

Wakaf ini bertujuan untuk kemaslahatan kepentingan umum, misalnya masjid, sungai. Wakaf ini bukan untuk kepentingan dan keperluan pribadi, baik seorang fakir atau miskin. Pewakafan seperti ini penting dan dapat dilakukan oleh penguasa untuk menghindari kemungkinan berkuasanya penguasa zalim pada rezim berikutnya yang

³⁷ Islāmiyyah, 3:108.

³⁸ Islāmiyyah, 3:109.

³⁹ Berdasarkan fatwa Muhammad Bukhayt, 11 September 1918. Misriyyah, *Fatāwā Dār al-Ifṭā' al-Misriyyah*, 6:79.

⁴⁰ Berdasarkan fatwa Muhammad Bukhayt, 11 September 1918. Lihat, Misriyyah, 6:79.

⁴¹ Afandiy, *Hāshiyah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Absār (Fiqh Abū Hanīfah)*, 4:184.

mungkin saja terjadi.⁴² Hanafiyah memutlakkan definisi *irsād*, yaitu pemanfaatan hasil harta wakaf yang dibolehkan untuk menutupi dan membayar hutang-hutang yang menumpuk selama proses pengelolannya.⁴³ *al-Irsād* juga diartikan *takhsīs*, pengkhususan, yaitu pengkhususan negara atas sebagian tanah atau keseluruhan kawasan untuk manfaat tertentu. Dalam konteks ini, hasil perolehan tanah ini, baik sebagian atau keseluruhan bisa digunakan oleh negara untuk membayar hutang yang diwajibkan.⁴⁴ Pada tanah *irsād* juga dibolehkan untuk disewakan untuk mendapatkan hasilnya. Konsep sewa tanah ada beberapa, yaitu tanah *hawz* ialah tanah pribadi rakyat yang disewa oleh negara.⁴⁵ Tanah *istighlāl* ialah hak atas tanah umat dan tanah negara, misal wakaf dan fasilitas umum yang disewa oleh rakyat, dan tanah *irfaq* atau *irtifaq* yang dalam ucapan sehari-hari masyarakat ialah tanah *hak erp* yang berasal dari bahasa Indonesia, yaitu hak erpak atau erpah, yaitu tanah milik orang lain yang disewa oleh seseorang.

Irsād oleh orang Arab diartikan sebagai *silāh*, yaitu pedang. Oleh Khalifah al-Ma'mun dari Bani Abbasiyyah diganti dengan *salāh* karena terdapat masalah di dalamnya. Menurutnya, ketika seorang penguasa memberikan maslahat pada tempat kedudukan atau kekuasaannya atau memberikan kesempatan pada orang lain untuk menikmati kemaslahatan, pada hakikatnya telah menempatkan kemaslahatan itu pada diri penguasa itu sendiri.⁴⁶ Tempat di mana *waqf al-irsād* sultan atau khalifah berada oleh orang Arab juga disebut dengan istilah *masālih*, tempat senjata (pedang) karena lokasinya dijaga menggunakan pedang (diawasi). Oleh Khalifah al-Ma'mun pun diganti menjadi *masālih* karena memang yang diambil ialah maslahatnya. *Waqf Irsād* yang dimaksud oleh al-Ma'mun ketika itu ialah kampung Azerbayzan (*qurā Adhrbījān*).⁴⁷

Jumhur Hanafiyyah membolehkan penguasa untuk menyelisihi syarat yang menjadi ketetapan *waqf al-irsād* ketika dilihatnya ada masalah lain yang lebih utama, misalnya terkait arah dan batas, lebih atau kurangnya, terkait letak posisi, baik atau buruknya untuk pengembangan, terkait hak peruntukan, untuk umum atau negara asalkan tidak ada niatan dan tendensi lain-lain pada penguasa tersebut yang menyalahi syarak. Bagaimanapun, baik Hanafiyyah dan Mālikiyyah sepakat tidak boleh menyalahi syarat ketika syarat tersebut sudah menjadi ketetapan syarak.⁴⁸ Implikasi proses pelaksanaan *waqf al-irsād* ialah ia akan berlaku untuk selamanya dan tidak bisa atau tidak boleh dibatalkan oleh penguasa setelahnya.⁴⁹

⁴² Afandiy, 4:394.

⁴³ Islāmiyyah, . . . *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 3:107.

⁴⁴ Islāmiyyah, 3:111.

⁴⁵ Afandiy, *Hāshiyah Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Absār (Fiqh Abū Hanīfah)*, 4:431.

⁴⁶ Mansūr bin al-Hasan al-Rāzīy, *Nathr al-Dīn fī al-Muhādarāt*, vol. 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 79.

⁴⁷ Abū Hilāl al-Hasan bin 'Abd Allāh bin Sahl bin Sa'īd bin Yahyā bin Mahrān al-'Askariy, *al-Awāil* (Tanta: Dār al-Bashīr, n.d.), 266.

⁴⁸ Islāmiyyah, . . . *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 3:111.

⁴⁹ Islāmiyyah, 3:111.

Tanah yang sudah diwakafkan dan terbukti bersumber dari tanah negara atau *bayt al-māl*, maka statusnya menjadi *waqf al-irsād* yang mesti diawasi oleh nadir *bayt al-māl*.⁵⁰ Mufti ‘Abd al-Majīd Salīm pada tahun 1928 M. menulis bahwa pemerintah atau wakilnya sudah semestinya bekerja demi dan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum (*manût bi al-maslahah*). Oleh karena itu, wakaf negara (*awqāf al-mulūk wa al-umarā*) boleh tidak ditegaskan persyaratannya, semua urusan diserahkan kepada penguasa, asalkan ia tetap mengacu pada kemaslahatan. Hal prinsip yang perlu dipegangi dalam wakaf negara ialah harus berakad *irsād* (*luzûm al-irsād*), kekalnya manfaat (*ta’bîd al-sarf*), dan tidak ada intervensi hakim terhadap pengawas/nadir yang sesungguhnya bukan nadir hakiki, ia wakil *Bayt al-Māl* negara (*‘adam tadakhkhul al-qādîy*).⁵¹

Wajib bagi seorang penguasa untuk mewakafkan masjid yang diambilkan dari anggaran *bayt al-māl* jika di suatu daerah tidak terdapat masjid atau tidak mampu diusahakan oleh kaum muslimin. Meskipun demikian, terdapat pandangan lain yang mengatakan bahwa cara ini bukanlah wakaf karena harta *bayt al-māl* statusnya bukan milik penguasa, tetapi milik umat yang dikelola oleh penguasa sebagai nadir. Tapi, jika ia diambilkan dari tanah negara, maka cara ini baru bisa dianggap sebagai wakaf, yaitu *waqf al-irsād*.⁵² *Waqf al-Irsād* boleh dilaksanakan dengan ketentuan bahwa ia mesti dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, misalnya kuburan, masjid, fasilitas air, madrasah. Lokasi-lokasi ini yang sudah sempit dan dirasa memerlukan penggantian atau perluasan demi kemaslahatan yang lebih maksimal, maka boleh diusahakan oleh pemerintah asalkan bisa dipenuhinya hak dan pemerataan manfaat untuk umum tersebut. Bahkan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakannya dari para pemilik tanah pribadi, jika masih terdapat kekurangan lahan.

C. Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah *Bĕngkok*

Desa nusantara, *bĕngkok* dinyatakan dalam berbagai bahasa, yaitu *sabana bolak* (Batak), *galung arajang* (Sulawesi Selatan), *dusun dati raja* (Ambon), *bukti* (Bali).⁵³ Tanah *bĕngkok* merupakan tanah garapan milik desa yang tidak boleh dijualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga, namun masih bisa disewakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggaraan persewaan tersebut.⁵⁴ Tanah *bĕngkok* di Jawa juga disebut dengan tanah *lungguh* dan tanah *pengarem-arcem*.⁵⁵ Penjajah

⁵⁰ Mālikîy, *Anwār al-Burûq fî Anwā’ al-Furûq*, n.d., 3:9.

⁵¹ Misriyyah, *Fatāwā Dār al-Ifā’ al-Misriyyah*, 6:235.

⁵² Abū al-‘Abbās Shihāb al-Dīn Ahmad bin Idrīs bin ‘Abd al-Rahmān al-Qarāfīy al-Mālikīy, *Anwār al-Burûq fî Anwā’ al-Furûq*, vol. 2 (‘Alam al-Kutub, n.d.), 72.

⁵³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 111.

⁵⁴ Maurer, “Pamong Desa or Raja Desa? Wealth, Status and Power of Village Officers,” 105–6.

⁵⁵ Kasun, Kepala Desa, *Wawancara*, Di Kantor, Carangrejo Sampung Ponorogo, Senin 27 November 2017, Jam 11.26 WIB; Mesidi, Sesepeh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Carangrejo Sampung Ponorogo, Senin 27 November 2017, Jam 14.00 WIB

Belanda menyebutnya *ambtelijk profijtrecht* (tanah jabatan).⁵⁶ Terdapat bahasa lain, yaitu “tanah *schoolfound*” tanah untuk *bayan* (Pejabat Penerangan) karena tidak kebagian tanah *bēngkok*. Tapi, kini ia sudah menjadi *bēngkok*.⁵⁷ Tanah *bēngkok* disebut juga dengan WG (*Wet Grond*) dan GG (*Government Grond*) ketika berkaitan dengan tanah basah dan kering.⁵⁸ Sebutan lain, “*sawah carik*”, “*sawah lurah*”, “*sawah kelungguhan*”,⁵⁹ *bēngkok lurah*, *bēngkok carik*, *bēngkok kamituo*, *bēngkok jogoboyo*, *bēngkok bayan*, *bēngkok modin*, dan *bēngkok wayang*,⁶⁰ *lemah garapan deso*, tanah *pakulen*, tanah *lungguhan*,⁶¹ tanah *dodokan*, tanah kas desa, dan tanah *lumbang*,⁶² tanah *lungguh* dan tanah OO.⁶³ Masyarakat juga menyebutnya *wilayat* desa. *Bēngkok* juga untuk menyebut suatu ukuran luas tanah, satu *bēngkok* sama dengan satu bahu, yaitu 760 m².⁶⁴ *Lemah guron* ialah *bēngkok* bebas pajak yang bersumber dari tanah “*perdikan*”, yaitu tanah pemberian raja untuk orang yang dianggap berjasa yang biasanya dipakai untuk padepokan/*paguron*, bahkan pondok pesantren.⁶⁵ *Bēngkok* juga disebut dengan istilah *lemah bekel*, yaitu tanah untuk sesepuh desa. Istilah lain ialah *bondo deso* yang berwujud tanah dan ada yang berwujud barang. Pertama disebut kas desa dan yang kedua disebut inventaris desa, misalnya TV, motor, meja, komputer milik kantor desa.⁶⁶ *Bēngkok* juga merupakan harta desa yang spesifik dan hanya berwujud tegal dan sawah.⁶⁷ Masyarakat memahami bahwa setiap tanah *bēngkok* merupakan tanah kas desa, tetapi tidak semua tanah kas desa merupakan

⁵⁶ Dwiyana Achmad Hartanto, “Kedudukan Tanah Bengkok sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa,” *Jurnal Mahkamah* 1 (2) (2016): 480.

⁵⁷ Purnomo dan Sukati, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Sawuh Siman Ponorogo, Rabu 29 November 2017, Jam 19.15 WIB

⁵⁸ Sugito, Mantan Kepala Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Mujing Nawangan Pacitan, Sabtu 25 November 2017, Jam 15.00 WIB; Susi Wulandari, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Kantor, Mujing Nawangan Pacitan, Sabtu 25 November 2017, Jam 09.00 WIB

⁵⁹ Soimun, Mantan Kepala Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Sawuh Siman Ponorogo, Selasa 28 November 2017, Jam 18.15 WIB

⁶⁰ Mbah Gimin, Sesepeuh Desa, *Wawancara*, Di kediamannya, Munggu Bungkal Ponorogo, Ahad 10 Desember 2017, Jam 13.30 WIB

⁶¹ Ibu Mistri, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pengkol Kauman Ponorogo, Sabtu 25 November 2017, Jam 18.30; Suparlan, Kasun Krajan, *Wawancara*, Di Rumah Ibu Somirah, Pengkol Kauman Ponorogo, Sabtu 25 November 2017, Jam 14.00

⁶² Rusmono, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Lokasi Proyek, Gembong Arjosari Pacitan, Sabtu 25 November 2017, Jam 13.00 WIB

⁶³ H. Satmin Abdul Rahman, Tokoh Agama, *Wawancara*, Di Rumahnya, Soco Slogohimo Wonogiri Jawa Tengah, Minggu 26 November 2017, Jam 20.00 WIB; H. Sumantri, Kepala Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Soco Slogohimo Wonogiri Jawa Tengah, Minggu 26 November 2017, Jam 13.00 WIB

⁶⁴ Sukirno, Mantan Modin, *Wawancara*, Di Rumahnya, Dusun Cupo Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, 22 November 2017, Jam 16.17 WIB

⁶⁵ Dasar, Mantan Kepala Desa, *Wawancara*, Ngumpul Balong Ponorogo, Rabu 29 November 2017, Jam 13.30 WIB

⁶⁶ Arianto dan Puspito, Kades dan Sekdes, *Wawancara*, Di Kantor Desa, Jambewangi Pakis Magelang, Rabu 22 November 2017, 10.00-13.00 WIB; Ebiana Candra, Carik, *Wawancara*, Di Rumahnya, Jarak Sambit Ponorogo, Jumat, 24 November 2017, 14.00 WIB

⁶⁷ Soiran, Kaur Kesra, *Wawancara*, Di Rumahnya, Jarak Sambit Ponorogo, Selasa, 21 November 2017, Jam 09.00 WIB

tanah *bĕngkok*.⁶⁸ Dalam perkembangannya terdapat tiga macam tanah *bĕngkok*, yaitu tanah *lungguh* sebagai pengganti gaji pamong, tanah *kas desa* sebagai objek penggal modal pembangunan infrastruktur desa, dan tanah *pengarem-arem* sebagai cadangan pensiun (jaminan hari tua) pamong. Namun, tidak semua desa memiliki ketiga-ketiganya oleh berbagai sebab.⁶⁹ Semua istilah di atas bisa dipahami arti dan maknanya karena sudah mengindikasikan fungsi dan manfaatnya.

Kata *bĕngkok* umumnya didengar warga sejak mereka kecil. Tidak adanya edukasi tentang ini menyebabkan arti dan asal usul *bĕngkok* tidak diketahui dan secara bahasa pun belum bisa ditemukan.⁷⁰ Secara umum, *bĕngkok* dipahami sebagai tanah milik desa. Di kalangan aparat desa sendiri, *bĕngkok* dinarasikan sebagai tanah milik pemerintahan desa yang dibagikan, dikelola, dimanfaatkan oleh kepala desa, kepala dusun, dan perangkat desa lainnya secara turun-temurun. Asal usul bahasa *bĕngkok* tidak jelas, yang ada *bengkong* (tidak lurus) dan tidak ada kaitan langsung dengan *bĕngkok* ini. Dinamakan *bĕngkok* agar berbeda dengan tanah masyarakat umum lainnya. Istilah *bĕngkok* menjadi istilah khusus dan istimewa karena tidak semua orang dapat menikmati tanah *bĕngkok* kecuali menjadi aparat desa terlebih dahulu.⁷¹ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *bĕngkok* merupakan tanah milik desa yang dipinjamkan untuk diusahakan oleh perangkat sebagai pengganti gaji atau tanah jabatan.⁷² Artinya, ia menjadi milik desa, kas desa, dan kekayaan desa, bukan milik individu. Secara adat, ia merupakan milik dan hak komunal. Oleh karena itu, segala bentuk pengusahaan dan perubahan atas tanah *bĕngkok* mesti dibicarakan oleh para perangkat dan warga.⁷³ Dulu, tanah *asal-usul* di Jawa dengan berbagai varian dan fungsinya secara adat pernah berlaku dan diterapkan. Namun, disebabkan oleh berbagai perubahan hak, investasi, pemukiman, penyerobotan, pengambilalihan oleh pemerintah, pembangunan fasilitas umum, dan berbagai faktor lainnya, varian dan fungsi tanah tersebut tidak dikenal lagi kecuali satu istilah, yaitu tanah *bĕngkok*. Tanah *bĕngkok* kini telah menjadi sisa ulayat yang dijadikan sebagai aset desa yang dikelola oleh kepala desa berdasarkan perintah undang-undang, bukan oleh masyarakat adat.

Sumber tanah *bĕngkok* diproses dari awal sejarah berdirinya desa atau kampung (babad kampung). Aturan awal memastikan hak-hak tanah dibagi untuk para pembabat hutan dan aparat yang ditunjuknya. Hak dan kewajiban disepakati turun temurun pada tanah yang kemudian disebut *bĕngkok*. Pada perkembangannya, tanah kampung

⁶⁸ Wasito, Kamituwo, *Wawancara*, Kantor Desa, Pelem Bungkal Ponorogo, Kamis 30 November 2017, Jam 09.30 WIB

⁶⁹ Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, 147.

⁷⁰ Sunarto dan Jimun, Kepala Desa dan Kepala Dusun, *Wawancara*, Kantor Desa, Pijeran Siman Ponorogo, Kamis 23 November 2017, Jam 11.00 WIB

⁷¹ Suparji, Sesepeh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pijeran Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 13.30 WIB

⁷² *Aplikasi KBBi Offline 1.5.1*

⁷³ Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, 148.. Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dibagi dua, yaitu tanah *bēngkok* dan tanah desa. Tanah *bēngkok* berwujud sawah, sedangkan tanah desa berwujud ladang dan kebun (tanah kering), baik yang dipakai untuk fasilitas umum atau bangunan milik desa.⁷⁴Tanah ini secara adat bersumber dari hasil *babat alas* yang dibagi untuk para peserta babat hutan, kawasan baru, dan fasilitas umumnya. Pada zaman Belanda, *bēngkok* bersumber dari hasil rampasan rakyat atas tanah *kulen* (kebun milik penjajah) untuk dijadikan milik desa atau tanah-tanah lain yang tak berpemilik.⁷⁵ *Bēngkok* dalam bahasa Jawa berarti ganjaran, yaitu ganjaran atau imbalan tanah persawahan (*ambtelijk profitrecht*) yang diberikan kepada orang yang mengabdikan diri untuk mengurus tata pemerintahan desa. Tahun 1846 tanah ganjaran ini dikenal dan pada 1968 mulai dikenal istilah *bēngkok*.⁷⁶ *Bēngkok* sebagai ganjaran ternyata masih dikenai pajak tanah bagi si pemegang hak. Pada masa penjajahan, kata *bēngkok* merupakan ganjaran dari pemerintah kepada *Bekel* (kepala desa). Pada masa itu, pungutan-pungutan dari petani untuk kepala desa berupa “*pari jagad, pari jatah*” masih berjalan. Setelah pungutan dihapus, petani mengelola sawahnya sendiri dan hasilnya dimiliki sendiri.⁷⁷ Masyarakat juga sering menyebut ia berasal dari tinggalan zaman Belanda tanpa data yang akurat.⁷⁸ Ada juga yang menjelaskan sumbernya dari hasil pengurangan tanah *kolen*, yaitu tanah hasil *babat alas*. Setiap warga yang mendapatkan tanah *kolen* mesti dikurangi untuk dijadikan sebagai tanah *bēngkok*.⁷⁹ Lamanya waktu perguliran manfaat secara turun temurun hingga tidak diketahuinya arti kata *bēngkok* membuat orang mengakuinya sebagai tanah yang diperoleh dari sistem adat. Sumber tanah *bēngkok* desa ada juga yang berasal dari tanah kas negara yang pada waktu pemerintahan Belanda diberikan kepada perangkat desa atau polisi desa. Penduduk yang mau berpartisipasi mengabdikan kepada pemerintah untuk menjadi perangkat desa biasa diberikan tanah *bēngkok* sebagai tunjangannya.⁸⁰ Dulu sekitar tahun 1800-an, terdapat istilah *kuli kenceng*, yaitu orang yang diberi sawah sebagai upah untuk melakukan kerja bakti dan tugas-tugas desa. Tanah yang mereka miliki ini disebut sebagai tanah *kulen* yang diberi secara gratis oleh Belanda pada orang-orang yang bersedia. Pada masa kini, sebagian tanah *kulen* diwujudkan sebagai tanah kas desa dan tanah *bēngkok*. Selain *kulen*, tanah yang ditinggal oleh pemiliknya juga bisa dijadikan objek asal usul tanah *bēngkok*.⁸¹

⁷⁴ Syamsu Ridlo dan Nurul Tri Hariyanto, Kepala Desa dan Kaur Umum, *Wawancara*, Di Rumah dan Di Kantor, Demangan Siman Ponorogo, Rabu 29 November 2017, Jam 20.00 dan 11.00 WIB

⁷⁵ Sukirno, Mantan Modin, *Wawancara*, Di Rumahnya, Dusun Cupo Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, 22 November 2017, Jam 16.17 WIB

⁷⁶ Soimun, Mantan Kepala Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Sawuh Siman Ponorogo, Selasa 28 November 2017, Jam 18.15 WIB

⁷⁷ Purnomo dan Sukati, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Sawuh Siman Ponorogo, Rabu 29 November 2017, Jam 19.15 WIB

⁷⁸ Suparji, Sesepeh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pijeran Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 13.30 WIB

⁷⁹ Suyitno, Ketua Poktan, *Wawancara*, Di Rumahnya, Banaran Geger Madiun, Kamis 30 November 2017, Jam 07.00 WIB

⁸⁰ Sukatno, Ketua BPD, *Wawancara*, Di Rumahnya, Karangsono Barat Magetan, Ahad 19 November 2017, Jam 10.10 WIB

⁸¹ Setu Wibowo, Aparatur Desa, *Wawancara*, Di Teras Rumah, Karangsono Barat Magetan, Sabtu 25 November 2017, Jam 18.32; Moh. Yasin, Sesepeh, *Wawancara*, Kantor Madrasah Hudatul Muna,

Pada masa sekarang, desa baru yang dipisah dari induknya demi pemecahan, tanah *bēngkok*-nya diusahakan melalui pembelian dari dana bantuan pemerintah atau dengan cara sebagian tanah *bēngkok* diturunkan pada desa baru karena dulunya berstatus aktif di desa induk.⁸² Tanah *bēngkok* yang bersumber dari tanah peninggalan Belanda karena lama tidak dipakai dikenal dengan istilah *eigendom* yang disepakati pemanfaatannya untuk penggajian dan aset desa. Bagaimanapun, perubahan istilah tanah-tanah tersebut menjadi *bēngkok* merupakan sesuatu yang misteri di mana istilah tanah kas desa belakangan ini mulai diperkenalkan.⁸³ Bagaimanapun, sejak pemerintahan dulu hingga sekarang secara turun-temurun hanya *bēngkok* saja yang masih digunakan sebagai istilah dan cukup relevan sampai saat ini.⁸⁴ Sejak itu tidak ada bahasa atau istilah yang semakna dengan *bēngkok*.⁸⁵

Dari segi fungsi dan pemanfaatan, selama ini *bēngkok* desa dijadikan sebagai pengganti upah (bayaran) aparatur desa. Seperti diketahui, masa itu belum dikenal sistem upah. Cara itu dilakukan karena desa tradisional masih belum mengenal sistem gaji upah, anggaran, dan belanja seperti sekarang ini.⁸⁶ Pejabat dan aparatur desa diupah dengan pemberian kesempatan mengolah dan mengelola tanah *bēngkok* yang umumnya berwujud sawah.⁸⁷ Tanah ini juga disebut sebagai inventaris desa yang diperuntukkan bagi pamong desa. Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa tanah *bēngkok* juga disebut sebagai tanah *lungguh*, karena tanah tersebut khusus diberikan untuk mereka yang *lungguh* (menduduki jabatan) di desa⁸⁸ atau tanah *dodokan* jika di Pacitan.⁸⁹ Pada masa otonomi dan setelahnya, terjadi perkembangan penggajian di mana perangkat desa sudah mendapatkan gaji dengan standar UMR (Upah Minimum Regional) dari pemerintah. Tanah *bēngkok* sempat mau diminta oleh pemerintah daerah, tetapi tidak bisa karena tanah itu bukan tanah milik pemerintah. Sampai saat ini tanah *bēngkok* tetap dimiliki oleh desa, namun siapa yang ingin memanfaatkan diterapkan sistem lelang oleh kepala desa melalui kepanitiaan tersendiri. Hasil lelang berdasarkan peraturan daerah harus dimasukkan ke kas desa sebagai pemasukan bagi desa. Sistem penggajian perangkat oleh pemerintah pun mesti direncanakan melalui

Kelurahan Brotonegaran Ponorogo, Sabtu 18 November 2017, Jam 11.30 WIB

⁸² Soiran, Kaur Kesra, *Wawancara*, Di Rumahnya, Jarak Sambit Ponorogo, Selasa, 21 November 2017, Jam 09.00 WIB

⁸³ Dariyanto dan M. Abdul Khalik, Kasi Humas dan Mantan Carik, *Wawancara*, Kantor Desa, Gareman Patianrowo Nganjuk, Sabtu 19 November 2017, Jam 08.15 WIB

⁸⁴ Suparji, Sesepeh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pijeran Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 13.30 WIB

⁸⁵ Suparji, Sesepeh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pijeran Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 13.30 WIB

⁸⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 174–75.; Suparji, Sesepeh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pijeran Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 13.30 WIB

⁸⁷ Suparji, Sesepeh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pijeran Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 13.30 WIB

⁸⁸ Tumiran, Sesepeh, *Wawancara*, Di Kediamaannya, Tajug Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 15.30 WIB

⁸⁹ Rusmono, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Lokasi Proyek, Gembong Arjosari Pacitan, Sabtu 25 November 2017, Jam 13.00 WIB

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di mana kas desa termasuk menjadi sumber pemasukannya. Oleh karena itu, dikenallah sejak itu tanah kas desa atau ada yang meningkatnya menjadi TKD.⁹⁰

Tanah *bēngkok* banyak yang dikelola sendiri dan dimanfaatkan oleh pengelola untuk pertanian, misalnya ditanami padi, cabai, jagung, pohon sengon, jahe, kacang, cincau hitam, kebun tebu, dan lain-lain karena mayoritas masyarakat ialah petani. Uang hasil pemanfaatan tanah *bēngkok* inilah yang diakui sebagai bentuk tunjangan kinerja bagi perangkat desa.⁹¹ Beberapa pemanfaatan lain yaitu, secara keseluruhan tanah *bēngkok* berlahan basah digunakan untuk lahan pertanian padi, jagung, kacang tanah dan tanaman *polowijo* lainnya.⁹² Terdapat juga tanah yang disewakan, dilelang, diolah sebagai lahan pertanian.⁹³ Terdapat juga untuk upah atau pengganti gaji aparatur desa yang ditentukan,⁹⁴ untuk tambahan gaji atau sebagai tunjangan. Pada zaman dulu sebelum adanya Siltap (Penghasilan Tetap), *bēngkok* diberikan kepada perangkat desa sebagai penghasilan mereka, *bēngkok* itu merupakan gaji pemerintah desa (perangkat desa) ketika tidak ada juga tambahan tunjangan dari pemerintah. Sekarang justru dibalik, dana siltap sebagai tunjangan dari pemerintah dan *bēngkok* menjadi tambahan tunjangan perangkat desa.⁹⁵

Tanah *bēngkok* merupakan bagian dari tanah aset atau kekayaan desa yang dimanfaatkan untuk lumbung desa, gedung balai desa, gedung sekolah, lapangan desa, dan kuburan desa yang tidak jarang sumber asal muasal tanahnya dari tanah *bēngkok* juga.⁹⁶ Di beberapa desa, tanah *bēngkok* dimanfaatkan oleh desa untuk kepentingan umum, yaitu lapangan desa, lokasi bangunan SDN, madrasah diniyah, masjid jamik desa meskipun sebagian ada yang bersumber dari tanah wakaf perorangan. Tidak ada kontrak dan sewa atas tanah *bēngkok* yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum, seperti lapangan desa dan bangunan sekolah. Hanya saja, secara pendataan bahwa status lapangan dan bangunan sekolah berdiri di atas tanah aset desa dengan status tidak seperti wakaf.⁹⁷ Tanah *bēngkok* yang dipergunakan untuk tambahan

⁹⁰ Dariyanto dan M. Abdul Khalik, Kasi Humas dan Mantan Carik, *Wawancara*, Kantor Desa, Gareman Patianrowo Nganjuk, Sabtu 19 November 2017, Jam 08.15 WIB; Kunto Adi Prabowo, Carik Desa, *Wawancara*, Kantor Desa, Sedah Jenangan Ponorogo, Rabu 29 November 2017, Jam 09.40 WIB

⁹¹ Sugito, Mantan Kepala Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Mujing Nawangan Pacitan, Sabtu 25 November 2017, Jam 15.00 WIB; Susi Wulandari, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Kantor, Mujing Nawangan Pacitan, Sabtu 25 November 2017, Jam 09.00 WIB; Ibu Mistri, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pengkol Kauman Ponorogo, Sabtu 25 November 2017, Jam 18.30

⁹² Suparji, Sesepuh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pijeran Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 13.30 WIB

⁹³ Mbah Dasiyo, Kamituwo, *Wawancara*, Di Kediannya, Kalisat Bungkal Ponorogo, Rabu 13 Desember 2017, Jam 09.30 WIB

⁹⁴ Kunto Adi Prabowo, Carik Desa, *Wawancara*, Kantor Desa, Sedah Jenangan Ponorogo, Rabu 29 November 2017, Jam 09.40 WIB

⁹⁵ Syamsu Ridlo dan Nurul Tri Hariyanto, Kepala Desa dan Kaur Umum, *Wawancara*, Di Rumah dan Di Kantor, Demangan Siman Ponorogo, Rabu 29 November 2017, Jam 20.00 dan 11.00 WIB

⁹⁶ Suparji, Sesepuh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pijeran Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 13.30 WIB

⁹⁷ Suparji, Sesepuh Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Pijeran Siman Ponorogo, Jumat 24 November 2017, Jam 13.30 WIB; Arianto dan Puspito, Kades dan Sekdes, *Wawancara*, Di Kantor Desa, Jambewangi Pakis Magelang, Rabu 22 November 2017, 10.00-13.00 WIB

penghasilan perangkat, pajak ditanggung oleh perangkat tersebut.⁹⁸ Desa Sukorejo Kebonsari Madiun, tanah *bēngkok* juga digunakan untuk bangunan SD, lapangan bola, dan pemakaman sebagai wakaf desa, kantor desa.⁹⁹ Pada masa sekarang, pemanfaatan tanah *bēngkok* melalui proses sewa lelang dari kepala desa oleh masyarakat guna diolah yang hasil pendapatannya akan dimasukkan ke kas desa. Alasan *bēngkok* disewakan karena perangkat desa saat ini sudah mendapatkan gaji dari pemerintah sehingga tanah *bēngkok* tersebut perlu disewalelangkan agar ia tetap terus menjadi aset desa. Dengan demikian, para perangkat tidak memiliki hak pengelolaan lagi seperti dulu kecuali melalui sewa lelang tersebut.¹⁰⁰

Bagaimanapun, aparatur desa sendiri ada yang mengatakan bahwa tanah *bēngkok* yang dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan sudah menjadi wakaf desa.¹⁰¹ Selama ini tanah *bēngkok* banyak digunakan untuk pertanian. Padahal tanah *bēngkok* juga ada yang dimanfaatkan untuk pasar desa dan tanah *suguh tamu* atau difungsikan oleh desa sebagai fasilitas umum. Pasar sebagai objek investasi desa dan masyarakat pedagang, sedangkan tanah *suguh tamu* merupakan sawah yang hasilnya disimpan untuk menyambut tamu-tamu penting suatu ketika nanti.¹⁰²

D. Analisis Fiqh atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah *Bēngkok* Menuju “Wakaf Negara”

Sesungguhnya telah terdapat fenomena peruntukan dan pemanfaatan tanah *bēngkok* sebagai seperti “wakaf negara” yang dipraktikkan oleh beberapa desa. Fenomena tersebut bahkan sudah dipraktikkan sejak kemerdekaan, bahkan sebelumnya. Faktanya, sebagian tanah *bēngkok* telah dijadikan sebagai objek yang “berfungsi” wakaf oleh aparatur melalui kesepakatan adat warga untuk dibangun di atasnya masjid desa, madrasah, kuburan, dan kepentingan umum lainnya. Pelaksanaan seperti ini sepertinya ada cantelan hukumnya pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa di mana tanah *bēngkok* bisa dijadikan sebagai objek sewa bagi yang mengelolanya atau bisa juga digunakan untuk kuburan desa. Tanah *bēngkok* semestinya tidak boleh disewakan kepada pihak ketiga atau orang dari luar desa. Tapi, faktanya banyak kasus terjadi demikian yang dilakukan oleh oknum perangkat sehingga tanah itu dibangun rumah di atasnya sambil menunggu dan berharap izin tertulis dari bupati atau gubernur turun. Oleh karena itu, perlu dibuat SOP (*Standard Operating Procedure*)

⁹⁸ M. Suroto, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Ngadirejo Kawedanan Magetan, Jumat 24 November 2017, Jam 09.50 WIB

⁹⁹ Sugianto, Carik/Sekretaris Desa, *Wawancara*, Di Rumahnya, Sukorejo Kebonsari Madiun, Jumat 24 November 2017, Jam 07.00 WIB

¹⁰⁰ Kasun, Kepala Desa, *Wawancara*, Di Kantor, Carangrejo Sampung Ponorogo, Senin 27 November 2017, Jam 11.26 WIB

¹⁰¹ Gutomo, Staf Pemerintahan, *Wawancara*, Di Rumahnya, Banaran Geger Madiun, Rabu 29 November 2017, Jam 15.00 WIB

¹⁰² Sukirno, Mantan Modin, *Wawancara*, Di Rumahnya, Dusun Cupo Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, 22 November 2017, Jam 16.17 WIB

yang simpel dan detil oleh penyelenggara pemerintahan desa agar permohonan alih fungsi lahan bisa diketahui prosedurnya oleh masyarakat dan khalayak.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, perkembangan ketentuan dan peraturan tentang tanah pascakemerdekaan, khususnya pasal 6 dijelaskan bahwa tanah *bēngkok* telah digeser dari tanah adat seakan menjadi tanah negara yang diberikan kepada desa dengan status hak pakai melalui mekanisme konversi hak. Perkembangannya di era reformasi ini, posisi desa sekarang secara pertanggungjawaban pemerintahan berada di bawah dua kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Transformasi praktik hibah tanah adat ke arah pewakafan negara atas tanah *bēngkok* terjadi melalui proses bahwa sumber tanah *bēngkok* ialah sistem adat yang berlaku untuk bersama, turun temurun. Tanah berubah menjadi dikuasai oleh pemerintahan adat, yaitu desa untuk kompensasi aparatur desa dan untuk fasilitas umum desa. Tanah berubah lagi menjadi dalam kuasa negara. Sebenarnya, proses yang sama juga berlaku untuk tanah kuburan desa, masjid desa, lapangan desa, punden desa. Hibah tersebut menjadi nyata ketika tanah *bēngkok* dikuasai oleh kepala desa dan negara, kedudukan tanah kuburan dll, tersebut tetap eksis. Transformasi dari hibah adat ke wakaf dengan pendekatan berbagai undang-undang bisa dibenarkan oleh konsepsi *fiqh* wakaf negara, yaitu *Waqf al-Irsād* di mana negara bisa membentuk lembaga negara sebagai nadir atau pengelolanya secara nasional atau melalui BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang di tingkat desa difasilitasi oleh nadir desa.

E. Kesimpulan

Berbagai tanah di desa yang sudah sebegitu lama digunakan secara adat oleh masyarakat desa untuk kemaslahatan bersama dan berlaku secara turun temurun dilihat dari sisi pengekalannya bisa disamakan dengan wakaf. Misalnya, tanah kuburan desa, masjid desa, fasilitas umum desa, tanah tak bertuan di desa, dan sebagainya. Meskipun tanah-tanah ini tidak diwakafkan secara ikrar, namun dari sisi pemanfaatannya sudah berstatus wakaf. Hanya saja, sampai hari ini dirasa sulit untuk dilakukan proses pewakafannya karena sudah begitu terlalu lama diperuntukkan bagi hal itu. Oleh karena itu, semestinya negara, dalam hal ini desa turut ambil bagian pemrosesan untuk pengadministrasian pewakafannya karena tanah-tanah tersebut bukan milik individu tetapi sudah termanfaatkan begitu saja secara adat. Hal ini penting untuk menghilangkan kengambangan masyarakat atas pemanfaatan tanah tersebut untuk kemaslahatan mereka. Tidak selayaknya negara, mengambil tanah tersebut begitu saja dengan dalih tanah yang tidak bersertifikat merupakan tanah milik negara. Hal ini mengingat, masyarakatlah yang hadir mengelola dan memanfaatkan secara bersama atas tanah tersebut secara turun temurun di saat negara tidak pernah hadir untuk itu. Selain itu, antusiasme masyarakat dalam berwakaf tanah yang terus begitu meningkat demi kepentingan orang banyak, negara tidak salah jika turut ambil bagian dalam hal ini, yaitu wakaf negara pada hal-hal yang sedemikian. Secara *fiqh*

hakikatnya terdapat konsep yang membenarkan praktik wakaf negara ini, yaitu *waqf al-irsād*. *Fiqh* dijadikan rujukan mengingat bukankah praktik wakaf umum yang selama ini juga diakui oleh negara juga bersumber dari *fiqh*.

Demikian pengkajian tentang wakaf negara ini dengan harapan ada jalan terang dalam mendudukkan tanah-tanah adat yang dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan yang sudah terjadi secara turun temurun dalam posisi yang kuat dan legal secara hukum negara demi kenyamanan aspek maslahat dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- ‘Askariy, Abû Hilāl al-Hasan bin ‘Abd Allāh bin Sahl bin Sa‘īd bin Yahyā bin Mahrān al-. *al-Awāil*. Tanta: Dār al-Bashīr, n.d.
- ‘Umar, Ahmad Mukhtār ‘Abd al-Hamīd. *Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu‘āsirah*. Vol. 2. ‘Alam al-Kutub, 2008.
- “14.034 Meter Persegi Tanah Wakaf Terkena Proyek Tol Batang Semarang,” n.d. <http://properti.kompas.com/read/2017/10/16/163000021/14.034-meter-persegi-tanah-wakaf-terkena-proyek-tol-batang-semarang>.
- Afandiy, Ibn ‘Ābid Muhammad ‘Alā’ al-Dīn. *Hashiyah Radd al-Mukhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Absār (Fiqh Abû Hanīfah)*. Vol. 4. Bairut: Dar al-Fikr, 2000.
- Āndūziy, Rynhārt Bytr. *Takmilah al-Ma‘ājim al-‘Arabiyyah*. Vol. 5. Iraq: Wizārah al-Thaqāfah wa al-A‘lām, 2000.
- Basrīy, Abû ‘Abd al-Rahmān al-Khalīl bin Ahmad bin ‘Amru bin Tamīm al-Farāhindīy al-. *Kitāb al-‘Ayn*. Vol. 7. Dār wa Maktabah al-Hilāl, n.d.
- Fārābīy, Abû Nasr Ismā‘īl bin Hammād al-Jawharīy. *al-Sahhāh Tāj al-Lughah wa Sahhāh al-‘Arabiyyah*. Bairut: Dār al-‘Ilm al-Malāyīn, 1987.
- . *al-Sahhāh Tāj al-Lughah wa Sahhāh al-‘Arabiyyah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-‘Ilm al-Malāyīn, 1987.
- Fayrūzābādīy, Majd al-Dīn Abû Tahir Muhammad bin Ya‘qūb al-. *al-Qāmūs al-Muhit*. Bairut: Muassisah al-Risalah, 2005.
- Hartanto, Dwiyan Achmad. “Kedudukan Tanah Bengkulu sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa.” *Jurnal Mahkamah* 1 (2) (2016).
- Haskafiy, Muhammad ‘Alā’ al-Dīn bin ‘Aliy al-. *al-Durr al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Absar fī Fiqh Mazhab al-Imām Abī Hanīfah*. Vol. 4. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.

- Islāmiyyah, Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ûn al-. . . *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Vol. 3. Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ûn al-Islāmiyyah, n.d.
- “Kasus Tanah Desa Eks Kades Divonis 16 Tahun Penjara,” n.d. <https://www.jpnn.com/news/kasus-tanah-desa-eks-kades-divonis-16-tahun-penjara>.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Mālikîy, Abû al-‘Abbās Shihāb al-Dîn Ahmad bin Idrîs bin ‘Abd al-Rahmān al-Qarāfîy al-. *Anwār al-Burûq fî Anwā’ al-Furûq*. Vol. 3. ‘Ālam al-Kutub, n.d.
- . *Anwār al-Burûq fî Anwā’ al-Furûq*. Vol. 2. ‘Ālam al-Kutub, n.d.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Vol. 10. Bairut: Dar Sadir, n.d.
- Maurer, Jean-Luc. “Pamong Desa or Raja Desa? Wealth, Status and Power of Village Officers.” In *Leadership in Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule*, diedit oleh H. Antlöv dan S Cederroth. Routledge & Curzon, 1994.
- Misriyyah, Dār al-Iftā’ al-. *Fatāwā Dār al-Iftā’ al-Misriyyah*. Vol. 6. Mesir: Dār al-Iftā’ al-Misriyyah, n.d.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Mursîy, Abû al-Hasan ‘Alîy bin Ismā’îl bin Sayyidah. *al-Muhkam wa al-Muhîl al-A’dam*. Vol. 8. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2000.
- . *al-Mukhassas*. Vol. 2. Bairut: Dar Ihya’ al-Turath, 1996.
- . *al-Mukhassas*. Vol. 3. Bairut: Dar Ihya’ al-Turath, 1996.
- Putra, Erik Purnama. “Kembalikan Status Tanah Bengkulu Disambut Gembira.” [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/12/nrd422-pp-472015-kembalikan-status-tanah-bengkok-disambut-gembira), 2012. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/12/nrd422-pp-472015-kembalikan-status-tanah-bengkok-disambut-gembira>.
- Qurtubiyy, Abû al-Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. 3 ed. Mesir: Mustafa al-Bābîy al-Halabiyy wa Awlāduh, 1975.
- Rato, Dominikus. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: LeksBang PRESSindo, 2016.
- Rāzîy, Mansûr bin al-Hasan al-. *Nathr al-Dîn fî al-Muhādarāt*. Vol. 3. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Shaybānîy, Abû ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Vol. 15. Muassisah al-Risalah, 2001.

Tāliqānîy, Ismā‘îl bin ‘Ibād bin al-‘Abbās Abû al-Qāsîm al-. *al-Muhîr Fî al-Lughah*. Vol. 2, n.d.

Tim El-Madani. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Zuhayliyy, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*. Vol. 10. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.